


**HANJAR****UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN  
2002 TENTANG POLRI****12 JP (540 Menit)****PENDAHULUAN**

Sesuai dengan tuntutan masyarakat pada saat reformasi tahun 1998 lalu, salah satu point tuntutannya adalah pemisahan wewenang antara TNI dan Polri, karena masyarakat melihat pemisahan wewenang diantara dua institusi ini wajib dan mendesak untuk dilaksanakan guna menghindari terulang kembali penyelewengan kekuasaan yang dilakukan penguasa orde baru sebelum reformasi ini. Menanggapi tuntutan reformasi ini, DPR beserta Presiden mengeluarkan undang-undang pemisahan antara 2 lembaga Negara ini dengan terbitnya UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dan UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang TNI.

Secara resmi Negara mengatur wewenang dan tugas pokok Polri sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2002, pasal 13, bahwa Polri mempunyai tugas pokok menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat, sedangkan tugas pokok TNI adalah alat pertahanan Negara dibawah koordinasi oleh Polri.

Dengan adanya payung hukum berupa Undang-undang nomor 2 Tahun 2002 ini, dengan jelas dan tegas diatur batas-batas wewenang anggota Polri yang nantinya dipertegas lagi dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Polri, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri serta Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instusional Peradilan Umum bagi anggota Polri.

Diharapkan anggota Polri tidak ragu-ragu menjalankan tugas pokoknya dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan peraturan perundang-undangan lainnya.

	<b>STANDAR KOMPETENSI</b>
	Menerapkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

# MODUL 01


## HAKIKAT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 DAN SUSUNAN SERTA KEDUDUKAN POLRI





2 JP (90 Menit)


	<h3>PENGANTAR</h3>
	<p>Dalam modul ini membahas materi tentang pengertian-pengertian, fungsi Kepolisian dan pengemban fungsi dan tujuan dan peran Polri, Wilayah hukum pelaksanaan peran dan fungsi, Susunan organisasi dan tata kerja Polri, Kedudukan dan pertanggungjawaban Kapolri, Pengangkatan serta pemberhentian Kapolri, jabatan penyidik.</p> <p>Tujuannya diberikanya materi ini adalah agar peserta didik dapat memahami hakikat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan susunan serta kedudukan Polri.</p>

	<h3>KOMPETENSI DASAR</h3>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat memahami hakikat dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002. <b>Indikator Hasil Belajar:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menjelaskan pengertian-pengertian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002;</li> <li>b. Menjelaskan fungsi Kepolisian;</li> <li>c. Menjelaskan pengembang fungsi, tujuan dan peran Polri.</li> </ol> </li> <li>2. Dapat memahami susunan dan kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia. <b>Indikator hasil belajar:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menjelaskan wilayah hukum pelaksanaan peran dan fungsi;</li> <li>b. Menjelaskan susunan organisasi dan tata kerja Polri.</li> </ol> </li> </ol>


	<b>MATERI PELAJARAN</b>
	<p><b>1. Pokok Bahasan:</b> Hakikat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.</p> <p><b>Subpokok Bahasan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengertian-pengertian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.</li> <li>b. Fungsi Kepolisian;</li> <li>c. Pengemban fungsi, tujuan dan peran Polri.</li> </ol> <p><b>2. Pokok Bahasan:</b> Susunan dan kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p> <p><b>Sub Pokok Bahasan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Wilayah hukum pelaksanaan peran dan fungsi;</li> <li>b. Susunan organisasi dan tata kerja Polri;</li> </ol>


	<b>METODE PEMBELAJARAN</b>
	<p><b>1. Metode Ceramah.</b> Metode ini digunakan untuk menjelaskan materi tentang hakikat dari UU Nomor 2 Tahun 2002 susunan dan kedudukan Polri.</p> <p><b>2. Metode Tanya Jawab</b> Metode ini digunakan untuk mengukur pemahaman peserta didik terkait materi yang disampaikan.</p> <p><b>3. Metode Penugasan</b> Metode ini digunakan untuk menugaskan peserta didik untuk membuat resume materi yang diberikan.</p>


	<b>ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Alat</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>White Board</i>;</li> <li>b. Laptop;</li> <li>c. Proyektor dan <i>screen</i>;</li> <li>d. Papan <i>flipchart</i>;</li> <li>e. Laser <i>point</i>;</li> <li>f. Pengeras suara/Sound System.</li> </ol> </li> <li><b>2. Bahan</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Spidol/ Penghapus;</li> <li>b. Kertas HVS;</li> <li>c. Kertas <i>flipchart</i>;</li> <li>d. Alat Tulis.</li> </ol> </li> <li><b>3. Sumber belajar:</b> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia</li> </ol>

	<b>KEGIATAN PEMBELAJARAN</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Tahap awal : 10 menit</b> Pendidik melaksanakan:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Membuka kelas dan memberikan salam;</li> <li>b. Perkenalan;</li> <li>c. Pendidik menyampaikan tujuan dan materi yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran.</li> </ol> </li> <li><b>2. Tahap inti : 70 menit</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pendidik menjelaskan materi tentang hakikat dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 susunan dan kedudukan Polri;</li> <li>b. Pendidik menggali pendapat tentang materi yang telah disampaikan;</li> <li>c. Pendidik memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya atau menanggapi materi;</li> <li>d. Peserta didik bertanya kepada pendidik tentang materi yang belum dimengerti</li> </ol> </li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Pendidik memberikan jawaban dan bertanya untuk mengetahui pemahaman peserta tentang materi yang diberikan;</li> <li>f. Pendidik memberikan penguatan kepada peserta didik untuk memotivasi semangat belajar;</li> <li>g. Peserta didik merespon secara aktif kegiatan pembelajaran;</li> <li>h. Pendidik menyimpulkan materi pelajaran yang telah disampaikan kepada peserta didik.</li> </ul> <p><b>3. Tahap akhir : 10 menit</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penguatan materi Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi serta mengaitkan dengan pelaksanaan tugas.</li> <li>b. Pengecekan penguasaan materi Pendidik mengecek penguasaan materi dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik.</li> <li>c. Penugasan Pendidik menugaskan peserta didik untuk meresume materi yang telah diberikan.</li> </ul>
--	--

	<p><b>TAGIHAN/TUGAS</b></p> <hr/> <p>Peserta didik mengumpulkan resume dari materi yang telah disampaikan.</p>
---	--

	<p><b>LEMBAR KEGIATAN</b></p> <hr/> <p>Peserta didik membuat resume dari materi yang telah disampaikan.</p>
---	---


	<b>BAHAN BACAAN</b>
	<p><b>POKOK BAHASAN 1</b></p> <p><b>HAKIKAT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002</b></p> <p><b>1. Pengertian-pengertian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</li> <li>b. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li> <li>c. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian;</li> <li>d. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</li> <li>e. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya Hukum serta terbinanya ketenteraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran Hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat;</li> <li>f. Keamanan Dalam Negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat;</li> <li>g. Kepentingan Umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri;</li> </ol>


	<p>h. Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan;</p> <p>i. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang;</p> <p>j. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;</p> <p>k. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing;</p> <p>l. Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang;</p> <p>m. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;</p> <p>n. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.</p> <p><b>2. Fungsi Kepolisian</b></p> <p>Fungsi Kepolisian salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang:</p> <p>a. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;</p> <p>b. Penegakan hukum;</p> <p>c. Perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.</p> <p><b>3. Pengemban Fungsi Kepolisian, Tujuan, dan Peran Polri</b></p> <p>a. Pengemban fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh :</p>
--	---



	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Kepolisian khusus.</li><li>2) Penyidik pegawai negeri sipil;</li><li>3) Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.</li></ol> <p>b. Tujuan</p> <p>Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.</p> <p>c. Peran</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.</li><li>b. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran.</li></ol>
--	---

	<b>POKOK BAHASAN 2</b> <b>SUSUNAN DAN KEDUDUKAN POLRI</b>
	<p><b>1. Wilayah Hukum Pelaksanaan Peran dan Fungsi</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan peran dan fungsi kepolisian meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;</li><li>b. Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.</li></ul> <p><b>2. Susunan Organisasi dan Tata kerja</b></p> <p>Susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia disesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.</p>

	<b>RANGKUMAN</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepolisian adalah segala hal-hwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</li> <li>2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li> <li>3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian;</li> <li>4. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</li> <li>5. Fungsi Kepolisian salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;</li> <li>b) Penegakan hukum;</li> <li>c) Perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.</li> </ol> </li> <li>6. Pengemban fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh :       <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Kepolisian khusus.</li> <li>b) Penyidik pegawai negeri sipil;</li> <li>c) Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.</li> </ol> </li> </ol>

	<b>LATIHAN</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jelaskan pengertian-pengertian dalam UU Nomor 2 Tahun 2002!</li> <li>2. Jelaskan fungsi Kepolisian!</li> <li>3. Jelaskan pengemban fungsi, tujuan dan peran Polri!</li> <li>4. Jelaskan wilayah hukum pelaksanaan peran dan fungsi!</li> <li>5. Jelaskan susunan organisasi dan tata kerja Polri!</li> </ol>